



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang **Pembanding**;-----

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Demak;-----

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak, Pembanding pada tanggal 15 Mei 2013 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 02 Mei 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 27 Mei 2013. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2013, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 0652/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Demak, Terbanding sampai tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut tidak menyampaikan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Demak;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Juni 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 0652/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 2 Mei 2013, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan formalitas surat permohonan Pemohon. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap permohonan cerai talak harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Adapun alasan perceraian dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalam posita surat permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan apa yang sebenarnya menjadi alasan permohonan Pemohon, apakah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ataukah alasan-alasan lainnya. Dengan demikian permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum. Sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Demak a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;---

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonpensi berupa: mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00, nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00, dan nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp 36.000.000,00 berkaitan erat dengan permohonan cerai talak (gugatan konpensi), sesuai putusan Mahkamah Agung RI yang isinya menyatakan, "Karena gugatan rekonpensi yang telah diputus yudex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi; sedangkan gugatan konpensi ini, tidak atau belum diperiksa,



karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konsensinya diperiksa/diputus", maka gugatan rekonsensi tersebut belum dapat diperiksa, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Putusan Pengadilan Agama Demak a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor. 0652/Pdt.G/2012/PA.Dmk. tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONSENSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami: Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. dan Drs. H. Thoyib M, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Thoyib, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

ttd

H. TRI HARYONO, SH.